



**BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA
JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN SAMPANG
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sampang tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan di Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);

9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2581/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2016 tentang Standart Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan tahun 2016;

18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2014);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 12);
22. Peraturan Bupati Sampang Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 76);
23. Peraturan Bupati Sampang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 86);
24. Peraturan Bupati Sampang Nomor 93 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 93), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 93 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
DANA JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN SAMPANG
TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang.
4. Bupati adalah Bupati Sampang.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Kesehatan, meliputi Puskesmas dengan jaringannya, dan Laboratorium Kesehatan Daerah.
9. Kepala UPT adalah Kepala UPT di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang.
10. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.
13. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, yang selanjutnya disingkat dengan FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
14. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PUSKESMAS dengan jaringannya selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Fasilitas Kesehatan tingkat pertama merupakan UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan dasar di wilayah kerjanya meliputi Puskesmas dengan atau tanpa Perawatan Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Polindes, dan Ponkesdes.
15. Tarif *Indonesian-Case Based Groups* yang selanjutnya disebut Tarif INA-CBG adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur.
16. Tarif Non INA-CBG merupakan tarif diluar tarif paket INACBG untuk beberapa *item* pelayanan tertentu meliputi alat bantu kesehatan, obat kemoterapi, obat penyakit kronis, CAPD dan PET Scan, dengan proses pengajuan klaim dilakukan secara terpisah dari tarif INA-CBG.
17. Tarif Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar di muka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
18. Puskesmas dengan perawatan adalah Puskesmas yang memiliki kemampuan menyediakan pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan tingkat lanjut, pelayanan rawat inap dan pelayanan gawat darurat yang dilengkapi dengan peralatan dan sarana-fasilitas pendukung lainnya yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
19. Jaringan Puskesmas meliputi Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pondok Kesehatan Desa dan Pondok Bersalin Desa.
20. Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

21. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk tindakan yang diberikan kepada seseorang dalam bentuk observasi, diagnosis, pengobatan atau tindakan medis lainnya oleh petugas kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatannya.
22. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut dengan Jampersal adalah dana Alokasi Khusus Non Fisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan KIA serta untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas kesehatan untuk mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam persalinan atau masa nifas.
23. Biaya transport adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tempat kegiatan dengan menggunakan sarana transportasi umum atau sarana transportasi lain yang tersedia.
24. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang bersifat menambah asset tetap atau asset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode anggaran.
25. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) adalah program intervensi bagi balita yang menderita kurang gizi dimana tujuannya adalah untuk meningkatkan status gizi anak serta untuk mencukupi kebutuhan zat gizi anak agar tercapainya status gizi dan kondisi gizi yang baik sesuai dengan umur anak tersebut.
26. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
27. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
28. Rencana Kerja dan anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan OPD sebagai dasar penyusunan APBD.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
30. Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD yang selanjutnya disingkat PPK-OPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD.

31. Bendahara Dana Jaminan Persalinan (Jampersal) pada Puskesmas adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi.
32. SP3B adalah Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja.
33. SP2B adalah Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja.

BAB II

TUJUAN, PROGRAM, DAN SASARAN JAMPERSAL

Pasal 2

- (1) Program Jampersal berasal dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 yang diberikan kepada Kabupaten Sampang untuk mencapai target prioritas nasional bidang kesehatan;
- (2) Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mendekatkan akses bagi ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas terhadap fasilitas kesehatan;
 - b. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas kesehatan yang kompeten; dan
 - c. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin, dan nifas serta bayi baru lahir;
- (3) Akses Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
 - b. sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK); dan
 - c. pertolongan persalinan, keluarga berencana (KB) paska persalinan, dan perawatan bayi baru lahir.
- (4) Pelaksanaan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), sebagai berikut:
 - a. transparan;
 - b. efektif;
 - c. efisien;
 - d. akuntabel;
 - e. tidak duplikasi dengan sumber pembiayaan yang lain; dan

- f. dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh pelaksana pembangunan kesehatan.
- (5) Sasaran Program Jampersal adalah:
- a. Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang;
 - b. Rumah Sakit; dan
 - c. Puskesmas.

BAB III

RUANG LINGKUP PROGRAM JAMPERSAL

Pasal 3

Ruang lingkup Jampersal di Kabupaten meliputi:

- a. Rujukan ibu hamil, persalinan dan nifas, serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- b. Jasa perawatan ibu hamil, ibu nifas, dan bayi baru lahir;
- c. Sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK);
- d. Pertolongan persalinan, KB paska persalinan, dan perawatan bayi baru lahir bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki jaminan pelayanan kesehatan dan/atau tidak memperoleh pembiayaan dari anggaran jaminan kesehatan daerah;
- e. Dukungan manajemen.

BAB IV

ALOKASI DAN PEMANFAATAN DANA JAMPERSAL

Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Jampersal berdasarkan pagu maksimal yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang;
- (2) Alokasi Dana Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan formula dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. jumlah ibu hamil/ibu bersalin yang mempunyai hambatan akses menuju fasilitas kesehatan untuk pertolongan persalinan;
 - b. ibu hamil/ibu bersalin yang tidak mempunyai biaya untuk membayar jasa persalinan; dan
 - c. kebutuhan sewa Rumah Tunggu Kelahiran dan biaya operasional sebagai tempat transit sementara pra kelahiran.

Pasal 5

- (1) Dana Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dimanfaatkan untuk :
 - a. transportasi lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader;
 - b. sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan;
 - c. operasional Rumah Tunggu Kelahiran;
 - d. jasa pemeriksaan, perawatan, dan pertolongan persalinan;
 - e. Honor PNS dan non PNS;
 - f. penyelenggaraan rapat dan sosialisasi;
 - g. penyediaan barang habis pakai;
 - h. belanja pencetakan dan penggandaan;
 - i. belanja jasa pengiriman spesimen.
- (2) Selain pemanfaatan Dana Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang memanfaatkan untuk belanja tidak langsung, belanja modal, pembelian obat dan vaksin, pembayaran iuran/premi.

Pasal 6

Pemanfaatan Dana Jampersal untuk transportasi lokal atau perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan biaya transportasi mengantar ibu hamil dari rumah menuju Rumah Tunggu Kelahiran, dan/atau langsung ke fasilitas kesehatan dengan memperhatikan jarak tempuh kondisi geografis serta aksesibilitas.

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan Dana Jampersal untuk sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan biaya sewa untuk perjalanan pergi dan pulang (PP) ibu hamil/bersalin menuju fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan;
- (2) Rujukan bagi ibu hamil/bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rujukan ibu hamil/bersalin normal yang diberikan dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer baik melalui Rumah Tunggu Kelahiran dan/atau langsung ke fasilitas kesehatan primer;
 - b. Rujukan ibu hamil/bersalin resiko tinggi yang diberikan dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan

sekunder/tersier baik melalui Rumah Tunggu Kelahiran dan/atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier;

- c. Rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan;
- d. Rujukan bayi baru lahir resiko tinggi ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atas indikasi medis.

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan Dana Jampersal untuk operasional Rumah Tunggu Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) huruf c mempertimbangkan sumber daya kesehatan daerah dan kebutuhan lapangan;
- (2) Operasional Rumah Tunggu Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya:
 - a. sewa rumah;
 - b. makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang berada di Rumah Tunggu Kelahiran; dan
 - c. biaya listrik, air, dan kebersihan.
- (3) Rumah Tunggu Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk mendekatkan akses ibu hamil resiko tinggi dengan rumah sakit pada hari sebelum dan setelah melahirkan;
- (4) Pemanfaatan Dana Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit 1 (satu) rumah yang terletak dekat dengan rumah sakit yang ditetapkan sebagai rujukan resiko tinggi;
- (5) Operasional Rumah Tunggu Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b termasuk makan dan minum bagi pasien, keluarga, pendamping dan kader (maksimal 3 orang).

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan Dana Jampersal untuk pemeriksaan, perawatan, dan pertolongan persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan pertolongan persalinan dan perawatan kehamilan resiko tinggi atas indikasi medis yang diperlukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- (2) Pemanfaatan untuk fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas yang sama dengan peserta Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat penerima bantuan iuran (PBI) kelas III;

- (3) Pembiayaan untuk fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. biaya jasa pertolongan persalinan;
 - b. perawatan kehamilan resiko tinggi;
 - c. pelayanan KB paska persalinan;
 - d. perawatan bayi baru lahir; dan
 - e. skrining hipotiroid kongenital Bayi Baru Lahir (BBL).
- (4) Pembiayaan untuk pelayanan antenatal (ANC) dan pelayanan nifas (PNC) tidak termasuk dalam paket jampersal, kecuali ibu hamil resiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan/perawatan di fasilitas rujukan sekunder/tersier.

BAB V

MEKANISME JAMPERSAL

Pasal 10

- (1) Dana Jampersal dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;
- (2) Dana Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas kesehatan untuk mencegah terjadinya komplikasi baik dalam persalinan atau masa nifas;
- (3) Dana Jampersal dapat digunakan untuk membiayai persalinan/perawatan kehamilan resiko tinggi di fasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil/bersalin miskin dan tidak mampu yang mempunyai jaminan pembiayaan oleh Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat atau jaminan kesehatan lainnya;
- (4) Penerima bantuan hanya berlaku di perawatan/pelayanan Kelas III sesuai dengan pelayanan bagi penerima bantuan iuran (PBI) dan tidak diperbolehkan naik kelas;
- (5) Dana Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui APBN, APBD, BPJS, maupun sumber daya lainnya;
- (6) Dinas Kesehatan harus menghitung kebutuhan pemanfaatan Dana Jampersal sesuai dengan prioritas;
- (7) Pembayaran kegiatan Jampersal menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan, atau penanggung jawab kegiatan Jampersal kepada bendahara yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan;

- (8) Dukungan manajemen/pengelolaan Jampersal Dinas Kesehatan Kabupaten, berupa kegiatan sosialisasi, verifikasi klaim, survey dan kontrak RTK, pembinaan dan evaluasi, serta dukungan administrasi.

BAB VI

STANDAR SATUAN TARIF PELAYANAN JAMPERSAL

Pasal 11

- (1) Besaran Standar Satuan Biaya Pemanfaatan dan Penggunaan Jampersal sesuai dengan penetapan bupati tentang standar biaya penunjang kegiatan di Kabupaten Sampang;
- (2) Besaran tarif pelayanan Jampersal adalah sebagai berikut:
 - a. Besaran Biaya pertolongan persalinan di puskesmas sesuai dengan tarif non kapitasi pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
 - b. Besaran Biaya Perawatan ibu hamil, ibu nifas dan bayi baru lahir resiko tinggi di puskesmas sesuai dengan Peraturan Menteri tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
 - c. Besaran biaya pertolongan persalinan dan perawatan bayi baru lahir di rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menggunakan tarif INA-CBGs;
 - d. Besaran biaya pelayanan transportasi rujukan kasus kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir sesuai dengan Peraturan Menteri tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.
- (3) Besaran harga sewa Rumah Tunggu Kelahiran sesuai dengan kelayakan harga sewa yang berlaku, kondisi rumah tunggu, dan berdasarkan hasil survey tim dari Dinas Kesehatan;
- (4) Besaran bantuan transpor bagi ibu hamil, kader dan pendamping ditentukan sebagai berikut:
 - a. dari rumah ibu hamil ke rumah tunggu dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan primer yang kompeten dalam desa adalah Rp. 50.000 (lima puluh ribu) untuk pulang-pergi (PP);
 - b. Apabila kondisi geografis sulit antara rumah ibu dan rumah tunggu dan/atau fasilitas kesehatan primer yang kompeten memberikan pelayanan persalinan dalam satu desa maka biaya transportasi dapat

menggunakan jasa ojek/perahu sesuai dengan *real cost* yang dibuktikan dengan bukti pengeluaran dan surat pertanggung jawaban mutlak bermaterai Rp. 6000,-;

- c. Transportasi rujukan dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke RSUD dalam daerah dan rujukan luar daerah menggunakan perhitungan tarif rujukan sesuai Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

BAB VII

TAHAPAN PENCAIRAN DANA JAMPERSAL

Pasal 12

Tata cara pencairan dana Jampersal adalah:

- a. Puskesmas memberikan dan mempertanggung jawabkan pelayanan Jampersal berupa SPJ;
- b. Bendahara pengeluaran pembantu mengajukan klaim ke Dinas Kesehatan sesuai dengan pelayanan yang telah diberikan disertai dengan laporan pertanggungjawaban pelayanan;
- c. Puskesmas mengumpulkan SPJ ke Dinas Kesehatan kabupaten rangkap 4 (empat) paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berjalan (setelah pencairan anggaran), dan diverifikasi oleh Dinas Kesehatan;
- d. Apabila hasil verifikasi oleh Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf c dinyatakan tidak lengkap, maka dikembalikan ke puskesmas untuk direvisi paling lama 3 (tiga) hari;
- e. Dinas kesehatan merekap klaim semua puskesmas dan membuat NPD yang di ajukan ke Bendahara pengeluaran;
- f. Bendahara pengeluaran mengambil dana dari ke kas daerah sesuai dengan jumlah klaim dimuat dalam NPD;
- g. Bendahara pengeluaran menyerahkan dana klaim ke masing masing puskesmas sesuai dengan pelayanan yang di berikan.

BAB VIII

TATACARA PENGAJUAN KLAIM JAMPERSAL

Bagian Kesatu

Persyaratan klaim pelayanan jaminan persalinan
di Puskesmas dan Jaringannya

Pasal 13.....

Pasal 13

- (1) Persyaratan klaim Pelayanan kehamilan/*Ante Natal Care (ANC)*/*PNC* dengan resiko tinggi/komplikasi di puskesmas, melampirkan bukti-bukti sebagai berikut:
 - a. Fotokopi KTP/KSK yang masih berlaku;
 - b. Fotokopi pelayanan *ANC* di buku KIA;
 - c. Surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang diketahui oleh desa dan kecamatan;
 - d. Rekapitulasi klaim pelayanan *ANC*.
- (2) Persyaratan klaim pada pertolongan persalinan untuk masyarakat miskin, melampirkan bukti-bukti sebagai berikut:
 - a. Fotokopi KTP dan /KSK/surat keterangan proses pembuatan KTP dari desa diketahui camat;
 - b. Surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang ditandatangani kepala desa dan diketahui camat;
 - c. FC Pelayanan *ANC* dan bukti kelahiran di buku KIA;
 - d. Partograf.
- (3) Persyaratan klaim Pelayanan KB paska bersalin dengan melampirkan bukti-bukti sebagai berikut:
 - a. Surat keterangan Fotokopi KTP dan/ KK
 - b. Bukti Pelayanan KB
- (4) Rujukan Bumi/ Bufas/Neonatal Risti
 - a. Fotokopi rujukan berjenjang sesuai tingkat pelayanan kesehatan berupa formulir rujukan dari RSUD, atau surat rujukan dari puskesmas apabila rumah sakit daerah tidak memiliki kompetensi pelayanan lainnya yang ditandatangani oleh kepala dinas sosial atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. Bukti pelayanan rawat inap/persalinan;
 - c. Rekapitulasi pelayanan persalinan beserta jumlah klaimnya

Bagian Kedua

Persyaratan klaim pelayanan jaminan persalinan di Rumah Sakit

Pasal 14

- (1) Persyaratan klaim Pelayanan kehamilan/*Ante Natal Care (ANC)*/ *PNC* dengan resiko tinggi/komplikasi di Rumah Sakit, harus melampirkan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Fotokopi KTP elektronik/KSK yang masih berlaku;
 - b. Bukti Pelayanan Rawat Inap;
 - c. SJP;
 - d. Resume Medis dan tanda tangan dokter;
 - e. Bukti pelayanan pemeriksaan penunjang;
 - f. Fotocopy resume operasi atau tindakan bedah lainnya
- (2) Persyaratan klaim pelayanan pertolongan persalinan di Rumah Sakit harus melampirkan bukti-bukti sebagai berikut:
- a. Fotokopi KTP elektronik/KSK/Surat keterangan miskin yang ditandatangani kepala desa dan diketahui camat;
 - b. Fotocopy SPM atau Surat Keterangan lainnya yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan atau Pejabat lainnya yang ditunjuk;
 - c. Bukti Pelayanan rawat inap/persalinan;
 - d. SJP;
 - e. Surat Rujukan/Surat keterangan rawat dari dokter IGD (bila masuk rawat inap dengan emergency);
 - f. Resume Medis dan tanda tangan dokter;
 - g. Fotocopy resume operasi atau tindakan bedah lainnya;
 - h. Untuk persalinan dilengkapi dengan surat keterangan lahir yang ditandatangani oleh dokter atau bidan yang menolong;
 - i. Rekapitulasi pelayanan persalinan
- (3) Persyaratan klaim Pelayanan KB pasca bersalin harus melampirkan bukti-bukti sebagai berikut:
- a. Fotokopi KTP elektronik dan/atau KSK yang masih berlaku;
 - b. Bukti Pelayanan KB.

BAB IX

PELAPORAN JAMPERSAL

Pasal 15

- (1) Pelaporan program Jampersal meliputi:
- a. Pemanfaatan rumah tunggu kelahiran;
 - b. Bantuan transpor rujukan ibu hamil dan pendamping
 - c. Kasus rujukan bumil/nifas resiko tinggi/komplikasi dan bersalin serta bayi baru lahir
 - d. Pertolongan persalinan maskin di Puskesmas dan rumah sakit

- a. Rekapitulasi ibu hamil nifas dengan resiko tinggi/komplikasi dan bayi baru lahir yang memanfaatkan dana jampersal di puskesmas dan rumah sakit;
 - b. Rekapitulasi bayi yang mendapat *skrining Hypotiroid kongenital*.
- (1) Pelaporan program Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkapitulasi oleh Dinas Kesehatan;
 - (2) Kepala Dinas Kesehatan dan direktur rumah sakit harus melakukan pelaporan secara berjenjang dan berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas secara berjenjang, dan dibantu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten Sampang melakukan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan Dana Jampersal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku selama Tahun Anggaran 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 29 Mei 2017

WAKIL BUPATI SAMPANG,

ttd

H. FADHILAH BUDIONO

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 29 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd

PUTHUT BUDI SANTOSO,SH.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2017 NOMOR : 32